

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana dalam pembahasan Bab IV, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Keberadaan advokat dalam sistem hukum di Indonesia, yaitu :
 - a. Dengan diberlakukannya Undang-undang advokat, maka advokat dianggap sebagai peristiwa terpenting dalam penegakan hukum di Indonesia.
 - b. Profesi advokat semakin diakui eksistensinya sebagai penegak hukum, yang mana sejajar dengan penegak hukum lainnya yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim
 - c. Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat kepada masyarakat atau kliennya, mempunyai landasan hukum yang sangat kuat baik yang bersumber dari hukum jaman kolonial maupun setelah masa kemerdekaan
 - d. Advokat bebas alam menjalankan tugas dan profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kodet etik dan peraturan perundang-undangan
 - e. Keharusan advokat dalam mendampingi klien, apabila seorang klien itu diancam dengan hukuman pidana berat, sebagaimana ditegaskan Pasal 56 KUHAP, begitu pula dalam perkara-perkara perdata ketika

seorang dalam menghadapi gugatan hutang piutang atau wanprestasi, dalam perjanjian yang jumlah atau nilainya sangat esensial

2. Penerapan hak imunitas advokat dalam *Criminal Justice System*, yaitu :
 - a. Dalam penanganan perkara seorang advokat memerlukan “ruang gerak” yang luas guna menemukan kebenaran materiil dalam memperjuangkan hak-hak kliennya
 - b. Dalam menjalankan profesinya, advokat dilindungi oleh Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003
 - c. Advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya harus menjunjung tinggi kode etik, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan
 - d. Advokat mempunyai kekebalan dalam menjalankan profesinya untuk membela perkara baik di dalam maupun di luar pengadilan diatur dalam pasal 14 dan 15 Undang-undang Advokat No. 18 Tahun 2003
 - e. Dalam menjalankan profesinya untuk membela perkara, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana, dengan itikad baik untuk kepentingan kliennya dalam sidang pengadilan. Pasal 16 UU advokat No. 18 Tahun 2003
 - f. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya itu sesuai dengan (tidak dilarang) kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan, maka imunlah atas diri advokat

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan di atas, saya menyampaikan saran sebagai berikut :

- a. Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, hendaklah tidak berlaku diskriminatif terhadap klien sesuai dengan sumpah profesi dan kode etik advokat. Sebaiknya berpandangan objektif dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan. Menguasai persoalan hukum yang ditanganinya bila beracara di dalam maupun di luar pengadilan
- b. Baik polisi, jaksa dan hakim, agar menjalin kemitraan dengan advokat, sehingga proses peradilan dapat berjalan dengan cepat dan lancar
- c. Pemerintah dan organisasi advokat agar tetap mengawasi praktek advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat / klien, agar tidak terjadi penyimpangan dalam menjalankan profesinya. Bila hal ini terjadi segera mengambil tindakan yang tegas sesuai perundang dan hukum yang berlaku